



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN
MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf f dan Pasal 37 Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat di bidang Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu diatur dalam suatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;

Mengingat...

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat LLKUKM adalah Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala LLKUKM adalah Kepala UPT LLKUKM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
10. Eselon adalah tingkatn dalam jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja LLKUKM.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

LLKUKM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan Tenaga Kerja Khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

- (1) LLKUKM dipimpin oleh seorang Kepala LLKUKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kepala...

- (2) Kepala LLKUKM dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LLKUKM.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi LLKUKM, terdiri dari :
 - a. Kepala LLKUKM;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagian Struktur organisasi LLKUKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu LLKUKM

Pasal 6

LLKUKM mempunyai tugas melatih tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dalam bidang usaha kecil dan menengah yang ada di perdesaan dan pinggiran kota guna memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LLKUKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- c. penyelenggaraan pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna dan padat karya;
- d. penyelenggaraan pelatihan pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis;
- e. pelaksanaan pelatihan keliling (MTU), institusional, non institusional tingkat dasar, pelatihan produksi dan uji keterampilan serta pelatihan kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. pelaksanaan pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pelayanan informasi pelatihan.

Bagian Kedua
Kepala LLKUKM

Pasal 8

Kepala LLKUKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan dan usaha kecil menengah kepada masyarakat secara paripurna.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala LLKUKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan LLKUKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis operasional pengelolaan LLKUKM sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis ;
- c. penyelenggaraan pelayanan pelatihan secara paripurna kepada masyarakat, guna memenuhi kebutuhan akan lapangan kerja;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap bawahan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pelayanan pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pelatihan kepada masyarakat;
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data sebagai bahan analisis kebijakan;
- g. pemberian informasi kebijakan teknis operasional LLKUKM guna peningkatan pemahaman;
- h. pengendalian urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- j. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- k. penyusunan laporan kegiatan LLKUKM kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan dan arsip.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokalan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan LLKUKM;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana LLKUKM agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas ;
- h. penyampaian informasi kebijakan teknis LLKUKM kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- j. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- k. pemberian bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas LLKUKM sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala LLKUKM adalah Jabatan Struktural Eselon IVa;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala LLKUKM dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh pejabat fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LLKUKM, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dalam unit kerja lainnya dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

- (1) Pimpinan satuan organisasi pada LLKUKM wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pimpinan satuan organisasi pada LLKUKM wajib mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan Fungsional pada LLKUKM menyampaikan laporan kepada Kepala LLKUKM dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala LLKUKM.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pejabat yang telah ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tetap menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan adanya penetapan dan pelantikan Pejabat yang berdasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

✓ BUPATI SINTANG, ✓

⊗

✓ JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


Ym,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN
MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG, ✓
JAROT WINARNO